



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, KABUPATEN GORONTALO, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" beralamat di Jln. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERGUGAT 1, Umur xxxxxxxx Tahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 1 dari 24 Hal.



xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, Umur xxxxxxxxxxxx Tahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TERGUGAT 3, Umur xxxxxxxx Tahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

TERGUGAT IV, Umur xxxxxxxxxTahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari xxxxxxxxxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Termohon I. Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan xxxxxxxxxxxxxxxxx dari xxxxxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxxx;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 2 dari 24 Hal.



3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan xxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx, di Desa xxxxxxxxxxxx, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun;
4. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, selanjutnya yang mengucapkan ijab saat itu adalah xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), adapun yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa setelah xxxxxxxx, Pemohon juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon sebesar Rp. xxxxxxxx.- (xxxxxxxx), dan xxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon xxxxxxxxsebagai xxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Serta pada saat melangsungkan pernikahan xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak xxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxx tidak ada xxxxxxxxxxxx, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 3 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Isbat Nikah ini dimohonkan oleh Pemohon selain untuk mendapatkan xx antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxxx, juga untuk xxxxxxxxxxxxxxxxx;

11. Bahwa oleh karena xxxxxxxxxxxx Pemohon tidak pernah tercatat pada xxxxxxxxxxxx manapun, maka Pemohon melalui Pengadilan Agama Limboto agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan pernikahan Pemohon adalah sah menurut hukum;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada hari xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Masehi bertepatan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx Hijriah, di Desa xxxxxxxxxxxx, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) hari, terhitung sejak tanggal xxxxxx;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 4 dari 24 Hal.



Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxxxxxxx" beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan nomor register: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 5 dari 24 Hal.



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yag dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Fatmah Mau, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Rosna Mau, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 6 dari 24 Hal.



9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa xxxxxxxx saksi kenal xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Para Termohohn tidak lain adalah saudara xxxxxxxx dari Pemohon, yaitu xxxxxxxxxxxx dari xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang lalu, karena xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon datang menghadap di pengadilan ini untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya dengan istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan almarhumah xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx menikah di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxx;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 7 dari 24 Hal.



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari almarhumah xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada almarhumah xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx pada saat menikah berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx,- dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon xxxxxxxxxxxx sedangkan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx Pemohon xxxxxxxxxxxx pada tahun xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pertama dari xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx pada xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tidak xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah atas Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, sebagai xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 8 dari 24 Hal.



2. SAKSI 2, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Para Termohohn tidak lain adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dari Pemohon, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, karena xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon datang menghadap di pengadilan ini untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya dengan istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx hadir sewaktu Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah xxxxxxxx dari xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxx bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx pada saat terjadinya xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx pada saat xxxxxxxxxxxxxxxx berupa uang sejumlah xxxxxxxx,- dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxx Pemohon meninggal xxxxxxxxxxxx pada tahun xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa seingat xxxxxxxxxxxxxxxx dari xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal xxxxxxxx pada tahun xxxxxxxxxxxxxxxx;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 9 dari 24 Hal.



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx tidak mendapatkan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah atas Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai syarat xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak membantah atas dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu Termohon tidak dibebani pembuktian;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 10 dari 24 Hal.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Advokat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi kuasa hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Rane Mau binti Hama Mau, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saat ini Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan, oleh karena itu pengadilan menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim menilai Pengadilan

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 11 dari 24 Hal.



Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada xxxxxxxxxxxx bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1413 Hijriah, dengan wali nikah ayah kandung Rane Mau yang bernama Hama Mau, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Kui Moo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.48 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sango Dai dan Nuni Jou, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Limboto;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P11 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di xxxxx xxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 12 dari 24 Hal.



xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi xxxxxxxx yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx sebagai suami dan xxxxxxxxxxxxxx sebagai istri dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi xxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx bukti mana yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx berdomisili di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Rosna Mau, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 13 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx bukti mana yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx berdomisili di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx bukti mana yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx bukti mana yang menerangkan bahwa Amir Mau berdomisili di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 Fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa kartu peserta atas nama Husin Puluhulawa, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 14 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan Pemohon selama Pemohon terikat dalam perkawinan tersebut, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx terikat dalam suatu perkawinan;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 15 dari 24 Hal.



Fakta-Fakta Yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
 - Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);
- a. *Peristiwa hukum perkawinan.*
 - Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxx dan untuk pengucapan xxxxxxxxxxxx diwakilkan kepada xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- b. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 16 dari 24 Hal.



- Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan xxxxxxxx binti xxxxxxxx pada xxxxxxxx bertepatan denan xxxxxxxx Hijriah di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah xxxxxxxx xxxxxxxx bernama xxxxxxxx yang xxxxxxxx diwakilkan kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, bernama xxxxxxxxxxxx, dengan xxxxxxxxxxxx berupa xxxxxxxxxxxxsejumlah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dan dihadiri oleh xxxxxxxxxxxx masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 17 dari 24 Hal.



terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx terikat hubungan perkawinan dan tidak xxxxxxxxxxxx dan selama Pemohon hidup berumah tangga dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon dengan xx binti xxxxxxxx;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpijak pada nilai normatif tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon beragama Islam, maka untuk menilai sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Rane Mau binti Hama Mau adalah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa syahnya suatu perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 18 dari 24 Hal.



Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta larangan perkawinan yang diatur ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai Pasa 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan *atau hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxx dan mengucapkan Ijab diwakilkan kepada xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx serta dihadiri pula oleh xxxxxxxxxxxx orang xxxxxxxx yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx,

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 19 dari 24 Hal.



dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan Pemohon dengan Rane Mau binti Hama Mau, Pemohon telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp.48 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai kepada Rane Mau binti Hama Mau secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawian jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh Pemohon;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 20 dari 24 Hal.



Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon yang menjadi wali nikah berdasarkan fakta di persidangan adalah ayah kandung Rane Mau binti Hama Mau (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 21 dari 24 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap petitum angka xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu perkawinan Pemohon wajib dicatatkan pada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan menurut Agama Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 22 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal **9 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah**, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal **8 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 23 dari 24 Hal.



Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge,

S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 28.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 24 dari 24 Hal.